



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN  
2013 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN  
2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah, serta mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah, perlu dilaksanakan pemungutan retribusi berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013

tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 9) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 9);
  - b. Nomor 7 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 7);
  - c. Nomor 36 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 36);
- diubah sebagai berikut:

Pasal 2

Lokasi tempat Parkir di tepi jalan umum di Daerah sebagai berikut:

- a. Jalan Gajah Mada Timur;
- b. Jalan Melati;
- c. Jalan Kenyeri;
- d. Jalan Gajah Mada Barat (Selatan);
- e. Jalan Gajah Mada Barat (Utara);
- f. Jalan Gelatik;
- g. Jalan Gunung Batur;
- h. Jalan Danau Tamblingan;
- i. Jalan Kaswari;
- j. Jalan Subali (Pasar Taman Sari);
- k. Jalan Diponegoro;
- l. Jalan Pulau Menjangan;
- m. Jalan Mawar;
- n. Jalan MH Tamrin (Kediri);
- o. Jalan Katamso;
- p. Jalan dilingkungan Pasar Penebel;
- q. Jalan dilingkungan Pasar Senganan;

- r. Jalan dilingkungan Pasar Kerambitan;
- s. Jalan Cendrawasih;
- t. Jalan Kamboja;
- u. Jalan Parkit (Sebelah Selatan Gedung Mario);
- v. Jalan Mataram;
- w. Jalan Raya Pupuan (Depan Bank Pembangunan Daerah di Kayu Padi Pupuan);
- x. Jalan Kebo Iwa Langudu, Pangkung Tibah (Depan Josuwa Distrik);
- y. Jalan Teratai (Depan Rumah Sakit Umum Dharma Kerti);
- z. Jalan Pulau Menjangan (Depan Bakso Ayam dan Sapi Dauh Peken);
- aa. Jalan Jepun (Depan WR. Bakso Kopit Dauh Peken);
- bb. Jalan Pulau Seribu (Depan Kantor BPN Tabanan Dauh Pala).
- cc. Jalan dilingkungan Pasar malam Penebel;
- dd. Jalan dilingkungan Pasar malam Senganan;
- ee. Jalan Ngurah Rai Utara Terminal Bajra Kaja;
- ff. Jalan Rajawali Barat Terminal Bajra Tengah;
- gg. Jalan Saraswati sebelah timur Pasar Bajra;
- hh. Jalan dilingkungan Senggol sore di Br. Kubu Pupuan;
- ii. Jalan dilingkungan Pura Mekori Br. Pemundungan;
- jj. Jalan Pulau Batam Dauh Pala Tabanan ;
- kk. Jalan dilingkungan Pasar desa Pujungan;
- ll. Jalan dilingkungan Pasar kresek Br. Pamesan dan Pangkung;
- mm. Jalan dilingkungan Pasar Tenten Br. Belatungan dan Saba;
- nn. Jalan dilingkungan pasar Adat Kediri Br. Panti
- oo. Jalan dilingkungan WR Men Janji Luwus Baturiti;
- pp. Jalan dilingkungan WR Betty Belah Luwus Baturiti;
- qq. Jalan dilingkungan pasar peken Belayu, Peken Belayu Tabanan;
- rr. Jalan dilingkungan utara pasar Kerambitan, Br. Tengah Kawan;
- ss. Jalan dilingkungan depan Pura Puseh Bale Agung Br. Tengah Kerambitan;
- tt. Jalan dilingkungan Warung Binggo Cengolo Sudimara;
- uu. Jalan dilingkungan Pasar OB Tegal Blodan Dauh Peken;
- vv. Jalan dilingkungan depan Rumah Sakit Wisma Prasanti;
- ww. Jalan dilingkungan Pasar Surabrata;
- xx. Jalan dilingkungan Rumah Makan Nasi Angin

- Meliling;
- yy. Jalan dilingkungan Pasar Megati;
  - zz. Jalan dilingkungan Pasar Gadungan;
  - aaa. Jalan dilingkungan depan pertokoan Br. Batan Buah Kaja Beraban;
  - bbb. Jalan Gunung Semeru Depan Pura Melanting; dan
  - ccc. Jalan dilingkungan Pasar Senggol kukuh Marga.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 20 Oktober 2022

  
BUPATI TABANAN,  
I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 20 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

  
I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 60